

## Perampasan Aset Sebagai Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 70/Pid.Sus-Tpk/2024/Pn.Jkt.Pst)

Ferra Dwi Ayu Saputri<sup>1</sup>, Ridwan<sup>2</sup>, Henny Yuningsih<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

E-mail : feraayusaputri21@gmail.com, ridwan@fh.unsri.ac.id, hennyyuningsih@fh.unsri.ac.id

### Article History:

Received: 26 Mei 2026

Revised: 19 Juli 2026

Accepted: 31 Juli 2026

**Keywords:** *Perampasan aset, pengembalian kerugian negara, tindak pidana korupsi,*

**Abtrak:** *Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menimbulkan kerugian negara, merusak sistem pemerintahan, dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Pengembalian kerugian negara masih menghadapi kendala karena aset hasil korupsi sering disamarkan melalui tindak pidana pencucian uang, sebagaimana terlihat dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. Penelitian ini bertujuan menganalisis terjadinya kerugian negara serta pengembalian kerugian negara melalui perampasan aset dalam putusan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerugian negara terjadi melalui pembayaran bijih timah kepada penambang ilegal, biaya sewa smelter yang tidak wajar, dan kerusakan lingkungan, dengan total kerugian mencapai lebih dari Rp300 triliun. Namun, pengembalian kerugian negara melalui perampasan aset dan uang pengganti belum optimal karena pengadilan hanya membebaskan uang pengganti sebesar Rp210 miliar. Merujuk pada teori tujuan hukum maka Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai kemanfaatan putusan bagi pemulihan keuangan negara masih sangat terbatas, karena mekanisme pengembalian aset yang diterapkan belum mampu mengembalikan kerugian negara secara proporsional. Akibatnya, meskipun putusan telah memberikan kepastian hukum melalui pemidanaan terhadap pelaku, aspek keadilan substantif dan pemulihan kerugian negara sebagai tujuan utama pemberantasan korupsi belum tercapai secara optimal.*

### PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tidak hanya merugikan keuangan negara secara langsung, tetapi juga menghambat pembangunan nasional, merusak sendi-sendi kehidupan bernegara, dan mencederai rasa keadilan masyarakat. Korupsi yang bersifat sistemik dan terorganisasi telah menjadi musuh bersama yang memerlukan

penanganan komprehensif, tidak sekadar melalui pemidanaan pelakunya, melainkan juga melalui upaya nyata untuk memulihkan kerugian yang telah ditimbulkan (KPK, 2024).

Perampasan aset (*asset forfeiture*) pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme hukum yang bertujuan untuk memutus hubungan antara pelaku tindak pidana dengan hasil kejahatan yang telah dinikmatinya. Melalui hal ini, negara berupaya untuk memastikan bahwa kejahatan tidak membawa keuntungan bagi pelakunya (*crime must not pay*), sekaligus memulihkan kerugian yang telah diderita oleh keuangan negara (Yanuar, 2007).

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, perampasan aset memainkan peran penting sebagai mekanisme untuk memberikan ganti rugi kepada negara atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana korupsi. Ganti rugi atas kerugian negara dalam kasus korupsi diatur melalui beberapa mekanisme, antara lain: (1) hukuman tambahan berupa ganti rugi sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi; (2) penyitaan aset yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau hasil dari tindak pidana tersebut; dan (3) penutupan total atau sebagian suatu perusahaan. Meskipun ketentuan-ketentuan ini telah ada sejak lama, efektivitasnya masih jauh di bawah harapan (Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, Pasal 18(1)).

Namun, dalam praktiknya, aparat penegak hukum masih terus menghadapi berbagai permasalahan terkait efektivitas penyitaan aset dalam kasus korupsi. Banyak aset hasil korupsi telah dialihkan, disamarkan, atau ditempatkan atas nama pihak lain sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam proses pelacakan, penyitaan, dan perampasan aset. Selain itu, terdapat pula persoalan mengenai pembuktian hubungan antara aset dengan tindak pidana korupsi, serta perbedaan pertimbangan hakim dalam menentukan aset yang dapat dirampas untuk negara. Kondisi tersebut menyebabkan pengembalian kerugian negara sering kali belum optimal jika dibandingkan dengan besarnya kerugian yang disebabkan oleh tindakan korupsi (Fitriyanti, Agus Suwadono, 2025).

Salah satu perkara yang menarik untuk dianalisis terkait perampasan aset dalam tindak pidana korupsi adalah Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. atas nama terdakwa Harvey Moeis. Dalam perkara tersebut, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan tata niaga komoditas timah. Berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa dibebankan pembayaran uang pengganti sebesar Rp210.000.000.000,00 serta dilakukan penyitaan dan perampasan berbagai aset berupa uang, rekening bank, kendaraan mewah, logam mulia, perhiasan, dan barang mewah lainnya untuk negara (Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024, 2024).

Dalam putusan tersebut terlihat bahwa perampasan aset digunakan sebagai instrumen hukum untuk mengembalikan kerugian negara sekaligus memutus aliran hasil kejahatan yang dinikmati pelaku. Barang-barang yang dirampas meliputi rekening bank, kendaraan mewah seperti Rolls Royce, Ferrari, Porsche, Lexus, hingga berbagai logam mulia dan barang mewah lainnya yang diduga berkaitan dengan hasil tindak pidana korupsi (Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan *asset recovery* menjadi bagian penting dalam penanganan tindak pidana korupsi modern, terutama ketika pelaku berupaya menyamarkan hasil kejahatannya melalui penguasaan aset bernilai tinggi (Husein, 2019).

Meskipun dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. majelis hakim telah menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dan perampasan aset, namun putusan tersebut menimbulkan persoalan hukum yang menarik untuk dikaji. Hal ini disebabkan adanya ketimpangan yang sangat besar antara jumlah kerugian negara yang mencapai lebih dari Rp300 triliun dengan pidana uang pengganti yang hanya dibebankan sebesar Rp210 miliar.

---

Selain itu, pidana penjara yang dijatuhkan juga jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pemidanaan dan optimalisasi pengembalian kerugian negara dalam perkara korupsi berskala besar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme perampasan aset dalam praktik peradilan masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dalam aspek regulasi maupun penerapannya oleh hakim. Oleh karena itu, putusan ini penting untuk dikaji guna mengetahui sejauh mana perampasan aset benar-benar mampu menjadi instrumen pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana terjadinya kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dalam putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst serta bagaimana pengembalian kerugian negara dalam bentuk perampasan aset terdakwa dlm putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

## **LANDASAN TEORI**

Konsep keadilan sangat erat kaitannya dengan kesetaraan, keseimbangan, dan kesesuaian dalam kehidupan bermasyarakat. Keadilan diwujudkan secara proporsional dengan menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, atau dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya yang semestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Jimly Asshidique, 2018). Dengan demikian, keadilan tidak hanya dipahami sebagai kesetaraan semata, tetapi juga mempertimbangkan proporsionalitas sesuai dengan keadaan dan hak setiap individu. Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mencakup tiga unsur, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan (Anisyaniwati et al, 2025).

Menurut Gustav, keadilan merupakan aspek yang paling mendasar dari hukum dan menjadi prioritas utama. Ia memandang keadilan sebagai nilai absolut yang harus menjadi fokus utama dalam pembentukan hukum. Menurut Gustav, keadilan merupakan aspek paling fundamental dari hukum dan menjadi prioritas utama. Ia memandang keadilan sebagai nilai absolut yang harus menjadi fokus utama dalam pembentukan hukum. Menurut Gustav, jika terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan, keadilan harus diutamakan, karena keadilan adalah tujuan dari hukum; artinya, keadilan ditegakkan berdasarkan hukum dan tidak ada keadilan yang tidak didasarkan pada hukum (Anisyaniwati dkk., 2025).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini didasarkan pada metode penelitian hukum normatif, yaitu menganalisis literatur bahan pustaka atau data sekunder terkait masalah hukum yang diteliti. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum, prinsip-prinsip hukum, teori-teori hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perampasan aset sebagai upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi (Soekanto, 2015).

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan secara bersamaan, yaitu: (1) Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu mengkaji seluruh peraturan hukum yang berkaitan dengan perampasan aset dalam tindak pidana korupsi, meliputi UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta KUHAP; (2) Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu menganalisis Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst (Marzuki, 2019).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis: (1) Bahan hukum primer, meliputi putusan pengadilan yang menjadi objek analisis (Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. dan peraturan perundang-undangan yang relevan, serta konvensi internasional; (2) Bahan hukum sekunder, meliputi buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel hukum, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian; serta (3) Bahan hukum tersier, meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan-bahan lain yang dapat membantu dalam memahami bahan hukum primer dan sekunder (Marzuki, 2019).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.**

Tindak pidana korupsi yang bersifat sistemik dan terorganisasi merupakan ancaman serius terhadap keuangan negara karena dilakukan secara terstruktur dengan memanfaatkan jabatan, kewenangan, dan jaringan bisnis yang luas. Kejahatan seperti ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merusak tata kelola sumber daya alam dan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional (Capri et all., 2021).

Perkara Harvey Moeis dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. merupakan salah satu perkara korupsi terbesar dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia. Terdakwa Harvey Moeis, seorang pengusaha yang memiliki kedekatan dengan para direksi PT Timah, Tbk., didakwa berperan sebagai fasilitator dan koordinator dalam skema korupsi tata niaga komoditas timah yang berlangsung secara sistemik selama bertahun-tahun. Terdakwa berperan sebagai penghubung antara PT Refined Bangka Tin (PT RBT) dan perusahaan-perusahaan smelter swasta lainnya dengan PT Timah, Tbk., selaku perusahaan negara yang memegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Kepulauan Bangka Belitung (Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024, 2024).

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa Harvey Moeis terbukti menciptakan skema kerja sama pemrosesan penglogaman timah antara PT RBT dan PT Timah, Tbk., yang secara formal tampak legal namun sesungguhnya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui skema tersebut, terdakwa bersama-sama dengan para direksi PT Timah, Tbk. dan pemilik smelter swasta memperkaya diri sendiri maupun korporasi dengan cara yang melawan hukum. Terdakwa menerima fee koordinasi atau uang pengamanan dari para pemilik smelter swasta dengan besaran USD 500 hingga USD 750 per ton timah yang diproses. Dana tersebut selanjutnya dikelola bersama-sama dengan Helena Lim melalui PT Menara Cipta Mulia, sehingga total aliran dana yang mengalir melalui skema ini mencapai Rp420.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh miliar rupiah) (Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024, 2024).

Kerugian negara dalam perkara ini tidak terjadi melalui satu mekanisme tunggal, melainkan berlapis-lapis melalui beberapa bentuk penyimpangan yang saling berkaitan. Pertama, PT Timah, Tbk. membayar harga bijih timah kepada para penambang ilegal yang beroperasi di dalam kawasan IUP PT Timah, Tbk. itu sendiri, sehingga negara membayar untuk mineral yang sejatinya telah menjadi haknya. Kedua, PT Timah, Tbk. membayar biaya sewa smelter kepada perusahaan-perusahaan swasta dengan nilai yang jauh di atas kewajaran, yang merupakan bagian dari rekayasa transaksi untuk mengalirkan keuntungan kepada para pelaku. Ketiga, kegiatan penambangan ilegal yang difasilitasi oleh skema ini mengakibatkan kerusakan lingkungan yang masif di kawasan IUP PT Timah, Tbk. di wilayah Kepulauan Bangka Belitung, yang secara hukum juga dihitung sebagai komponen kerugian negara (Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024, 2024).

Pembuktian adanya kerugian keuangan negara dalam perkara ini dilakukan melalui

.....

audit yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Berdasarkan hasil audit BPKP serta keterangan para ahli yang dihadirkan di persidangan, kerugian keuangan negara akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan para terdakwa lainnya dalam rangkaian perkara ini ditetapkan sebesar Rp300.003.263.938.131,14 (tiga ratus triliun tiga miliar lebih). Angka tersebut mencakup tiga komponen utama: kerugian akibat pembelian bijih timah dari penambang ilegal, pembayaran biaya sewa smelter yang tidak sesuai ketentuan, dan kerugian akibat kerusakan lingkungan di kawasan IUP PT Timah, Tbk (BPKP, 2024).

Secara yuridis, perbuatan terdakwa Harvey Moeis didakwa dengan dakwaan bersifat kumulatif. Dakwaan Kesatu menerapkan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang intinya mendakwakan bahwa terdakwa secara bersama-sama dan melawan hukum telah memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam jumlah yang sangat besar (UU No. 31, 1999, Pasal 2 ayat 1).

Dakwaan Kedua menerapkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang mendakwakan bahwa terdakwa menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut. Penerapan dakwaan TPPU secara kumulatif ini merupakan strategi penuntutan yang tepat mengingat terdakwa bersama Helena terbukti mengalirkan dana melalui berbagai rekening atas nama pihak lain dan melalui PT Menara Cipta Mulia, sehingga menyamarkan asal-usul harta yang sesungguhnya merupakan hasil korupsi (UU No. 8, 2010, Pasal 3). Berdasarkan uraian di atas, kerugian negara yang terbukti secara hukum dalam perkara ini mencapai angka yang luar biasa besar, yaitu lebih dari Rp300 triliun, yang menjadikannya sebagai salah satu perkara korupsi dengan nilai kerugian negara terbesar yang pernah disidangkan di Indonesia. Pembuktian kerugian negara dalam perkara ini ditopang oleh tiga pilar utama: hasil audit BPKP sebagai perhitungan kerugian keuangan negara yang bersifat independen, keterangan para ahli di bidang keuangan, pertambangan, dan lingkungan hidup, serta rekonstruksi transaksi keuangan yang menggambarkan aliran dana yang diterima dan dinikmati oleh terdakwa dan para pelaku lainnya (Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024, 2024).

## **2. Pengembalian Kerugian Negara dalam Bentuk Perampasan Aset Terdakwa dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.**

Pengembalian kerugian negara melalui perampasan aset merupakan salah satu hal terpenting dalam pemberantasan korupsi modern. Secara teoritis, perampasan aset memiliki dua fungsi yang saling melengkapi: fungsi represif untuk memastikan pelaku tidak menikmati hasil kejahatannya (*crime must not pay*), dan fungsi restoratif untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh negara dan masyarakat (*restitutio in integrum*). Kedua fungsi ini pada hakikatnya merefleksikan teori keadilan restoratif (*restorative justice*) yang menekankan pemulihan keadaan daripada semata-mata penghukuman pelaku (Kristina, 2016).

Dalam hukum positif Indonesia, mekanisme pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur pidana tambahan berupa perampasan barang dan pembayaran uang pengganti. Putusan terhadap terdakwa Harvey Moeis menjatuhkan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp210.000.000.000,00 (dua ratus sepuluh miliar rupiah) serta perampasan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

Permasalahan paling mendasar dan paling kritis yang dapat diidentifikasi dari putusan ini adalah adanya kesenjangan yang sangat ekstrem antara besarnya kerugian negara yang telah terbukti secara hukum dengan nilai aset yang berhasil dirampas serta jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menetapkan kerugian keuangan negara sebesar Rp300.003.263.938.131,14, namun hanya menjatuhkan kewajiban pembayaran uang pengganti kepada terdakwa Harvey Moeis sebesar Rp210.000.000.000,00. Jumlah tersebut hanya setara dengan sekitar 0,07% dari total kerugian negara yang terbukti, sehingga menunjukkan adanya ketimpangan yang sangat besar antara kerugian yang ditimbulkan dengan nilai pemulihan aset yang berhasil dibebankan kepada terdakwa. Kondisi ini mencerminkan bahwa mekanisme pemulihan kerugian negara melalui perampasan aset dan pembayaran uang pengganti belum berjalan secara optimal, karena nilai aset yang berhasil dipulihkan masih sangat jauh dari total kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi tersebut (Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024, 2024).

Secara normatif, besaran uang pengganti memang tidak harus sama dengan total kerugian negara dalam satu perkara, karena dalam perkara yang melibatkan banyak terdakwa, masing-masing terdakwa dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan bagian dari keuntungan yang diterima atau peran yang dimainkan. Namun demikian, perlu dicermati apakah penetapan uang pengganti sebesar Rp210 miliar tersebut telah mencerminkan seluruh harta kekayaan yang secara langsung diperoleh atau dinikmati oleh terdakwa Harvey Moeis dari tindak pidana korupsi ini. Berdasarkan fakta persidangan, total dana yang mengalir melalui terdakwa dan Helena melalui PT Menara Cipta Mulia adalah sebesar Rp420.000.000.000,00. Penetapan uang pengganti sebesar Rp210 miliar tampaknya mencerminkan pembagian tanggung jawab antara terdakwa Harvey Moeis dengan Helena Lim yang diadili secara terpisah, namun pertimbangan hakim mengenai hal ini perlu dikaji lebih mendalam dalam kaitannya dengan prinsip pemulihan kerugian negara secara penuh (full recovery) (Darmodiharjo & Sidharta, 2006).

Salah satu persoalan serius yang teridentifikasi dalam putusan ini adalah terbatasnya jangkauan perampasan aset terhadap harta benda terdakwa yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi. Dalam perkara tersebut, sebagian besar barang bukti yang berkaitan dengan terdakwa Harvey Moeis berstatus “dipergunakan dalam perkara lain”, karena perkara yang menjerat terdakwa merupakan bagian dari kasus korupsi tata niaga timah yang lebih besar dan melibatkan banyak pihak yang diadili secara terpisah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penanganan perkara secara terpisah turut mempengaruhi efektivitas perampasan aset, sebab aset-aset konkret yang memiliki keterkaitan langsung dengan perbuatan terdakwa tidak seluruhnya dapat segera dirampas dan dikembalikan kepada negara dalam putusan ini. Akibatnya, proses pemulihan kerugian negara menjadi tidak maksimal karena sebagian aset yang diduga berasal dari hasil korupsi masih berada di luar jangkauan eksekusi putusan dalam perkara tersebut (Saputra, 2017).

Lebih jauh, fakta bahwa terdakwa Harvey Moeis dan istrinya dikenal memiliki gaya hidup mewah dengan berbagai aset bernilai tinggi menimbulkan pertanyaan kritis mengenai apakah seluruh aset yang diduga bersumber dari hasil korupsi telah berhasil diidentifikasi, dilacak, dan dimasukkan dalam proses perampasan. Dalam putusan perkara yang terkait, tercatat perampasan atas berbagai aset mewah seperti kendaraan mewah merek Rolls Royce, Ferrari, Porsche, dan Lexus, logam mulia, perhiasan, dan barang mewah lainnya. Namun demikian, patut dipertanyakan apakah terdapat aset-aset lain yang mungkin telah dialihkan atau diatasmakan pihak ketiga sebelum proses penyidikan dimulai, sehingga luput dari jangkauan perampasan (Husein, 2019).

---

Apabila dikaji menggunakan perspektif teori keadilan sebagaimana dikembangkan oleh John Rawls, suatu putusan pengadilan dikatakan adil apabila memberikan kepada masing-masing pihak apa yang menjadi haknya secara proporsional. Dalam konteks perkara korupsi, negara dan masyarakat berhak mendapatkan pemulihan yang sepadan dengan kerugian yang diderita. Kesenjangan yang sangat besar antara kerugian yang terbukti (Rp300 triliun lebih) dengan apa yang berhasil dipulihkan melalui putusan ini menunjukkan bahwa instrumen hukum yang tersedia saat ini belum mampu mewujudkan keadilan restoratif secara optimal.

Permasalahan kritis berikutnya berkaitan dengan lemahnya daya paksa mekanisme pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam putusan terhadap Harvey Moeis, Majelis Hakim menetapkan bahwa apabila uang pengganti tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana dapat disita dan dilelang untuk menutupi kewajiban tersebut. Akan tetapi, apabila harta benda yang dimiliki tidak mencukupi, terpidana hanya dikenai pidana penjara pengganti selama 2 (dua) tahun. Ketentuan ini menunjukkan adanya kelemahan struktural dalam mekanisme pemulihan kerugian negara, karena pidana penjara pengganti yang relatif singkat menjadi tidak sepadan dengan besarnya kerugian negara yang ditimbulkan. Akibatnya, pidana subsider tersebut berpotensi tidak menimbulkan efek jera maupun tekanan yang cukup kuat bagi terpidana untuk mengembalikan kerugian negara secara maksimal. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa mekanisme uang pengganti dalam praktiknya masih lebih menitikberatkan pada pemidanaan badan dibandingkan pemulihan aset negara yang hilang akibat tindak pidana korupsi (Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024, 2024).

Pidana substitusi selama 2 tahun bagi pelaku yang tidak membayar uang pengganti sebesar Rp210 miliar jelas merupakan ketidaksepadanan yang dapat mendorong kalkulasi rasional pelaku untuk memilih menjalani pidana penjara pengganti daripada membayar uang pengganti. Dalam perspektif teori ekonomi kejahatan (*economic theory of crime*), pelaku korupsi akan melakukan kalkulasi untung-rugi antara manfaat yang diperoleh dari mempertahankan hasil korupsi dengan biaya yang harus ditanggung berupa pidana penjara pengganti. Jika pidana penjara pengganti dianggap lebih 'murah' daripada nilai uang pengganti, maka mekanisme ini kehilangan efek jera dan efek pemulihan yang seharusnya menjadi tujuan utamanya (Mulyadi, 2007).

Kondisi ini diperparah oleh kenyataan bahwa mekanisme penyitaan dan pelelangan harta benda sebagai alternatif pembayaran uang pengganti juga menghadapi berbagai kendala praktis. Identifikasi harta benda terpidana yang sesungguhnya terutama apabila sebagian telah dialihkan atau disamarkan melalui skema pencucian uang merupakan proses yang membutuhkan waktu lama, keahlian khusus, dan sumber daya yang tidak sedikit. Dalam banyak kasus di Indonesia, eksekusi uang pengganti dalam perkara korupsi besar sering kali tidak menghasilkan pemulihan yang signifikan karena pada saat eksekusi dilakukan, harta benda terpidana sudah habis, tidak ditemukan, atau sulit dieksekusi (Garnasih, 2014).

Penerapan dakwaan Tindak Pidana Pencucian Uang secara kumulatif dalam perkara ini pada dasarnya membuka peluang yang lebih luas bagi upaya pemulihan aset negara. Melalui mekanisme TPPU, aset yang telah mengalami transformasi dari bentuk asalnya, seperti uang hasil korupsi yang dialihkan menjadi properti, kendaraan mewah, maupun instrumen investasi, tetap dapat dijangkau melalui perampasan aset sepanjang dapat dibuktikan memiliki hubungan dengan tindak pidana asal (*predicate crime*). Dalam perkara yang melibatkan Harvey Moeis, terbuktinya unsur TPPU secara teoritis seharusnya memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi aparat penegak hukum untuk menelusuri, membekukan, menyita, dan

merampas berbagai aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi. Namun demikian, peluang tersebut belum sepenuhnya dioptimalkan dalam praktik, karena pemulihan aset yang berhasil dilakukan masih belum sebanding dengan besarnya kerugian negara yang ditimbulkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan TPPU belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai instrumen strategis dalam memperluas jangkauan asset recovery dan meningkatkan efektivitas pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

Namun demikian, yang perlu dikritisi adalah apakah peluang hukum yang dibuka oleh pembuktian TPPU ini telah dimanfaatkan secara maksimal dalam putusan. Berdasarkan fakta yang terungkap, terdakwa Harvey Moeis bersama Helena Lim terbukti mengalirkan dan menyamarkan dana sebesar Rp420 miliar melalui PT Menara Cipta Mulia dan rekening-rekening atas nama pihak ketiga. Aset-aset yang diperoleh melalui penyamaran dana ini seharusnya dapat dijangkau oleh mekanisme perampasan aset berbasis TPPU. Pertanyaan yang muncul adalah: sejauh mana aparat penegak hukum telah melakukan penelusuran dan perampasan terhadap seluruh aset yang merupakan hasil pencucian uang dari dana Rp420 miliar tersebut (Santoso, 2019).

Terbatasnya kemampuan penelusuran aset (asset tracing) yang telah mengalami transformasi melalui skema pencucian uang yang canggih merupakan hambatan teknis yang nyata dalam perkara ini. Kompleksitas aliran dana yang melibatkan banyak rekening atas nama pihak ketiga, perusahaan-perusahaan cangkang, dan transaksi valuta asing memerlukan keahlian khusus dalam forensik keuangan dan akuntansi forensik. Ketika instrumen TPPU tidak diikuti dengan penelusuran aset yang menyeluruh dan komprehensif, maka potensi pemulihan kerugian negara yang sebenarnya dapat dijangkau melalui mekanisme ini menjadi tidak terwujud secara optimal.

Jika diukur berdasarkan teori keadilan yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, suatu putusan hukum yang baik seharusnya mampu memenuhi tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*). Dari perspektif kemanfaatan dan keadilan restoratif, putusan terhadap Harvey Moeis masih menimbulkan persoalan yang belum sepenuhnya terjawab, khususnya berkaitan dengan efektivitas pemulihan kerugian negara. Hal tersebut terlihat dari adanya perbedaan yang sangat besar antara nilai kerugian negara yang terbukti, yaitu lebih dari Rp300 triliun, dengan jumlah pemulihan yang dapat diupayakan melalui putusan tersebut yang hanya sebesar Rp210 miliar. Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai kemanfaatan putusan bagi pemulihan keuangan negara masih sangat terbatas, karena mekanisme pengembalian aset yang diterapkan belum mampu mengembalikan kerugian negara secara proporsional. Akibatnya, meskipun putusan telah memberikan kepastian hukum melalui pemidanaan terhadap pelaku, aspek keadilan substantif dan pemulihan kerugian negara sebagai tujuan utama pemberantasan korupsi belum tercapai secara optimal (Raharjo, 2006).

Hal ini bukan semata-mata kesalahan Majelis Hakim, karena hakim hanya dapat memutus berdasarkan hukum yang berlaku dan fakta yang terbukti di persidangan. Persoalan sesungguhnya bersifat sistemik, yaitu ketiadaan mekanisme *non-conviction based* (NCB) *asset forfeiture* yang memungkinkan negara untuk menjangkau dan merampas aset hasil korupsi tanpa harus menunggu selesainya seluruh proses peradilan, serta ketiadaan regulasi perampasan aset yang komprehensif sebagai dasar hukum yang lebih kuat dan lebih luas jangkauannya. Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang hingga saat ini belum juga disahkan menjadi bukti nyata dari kelemahan komitmen legislatif dalam penguatan instrumen pemulihan kerugian negara (Kemenkumham RI, 2023).

Selain itu, perlu dicermati pula pertimbangan hakim yang meringankan dalam putusan

.....

ini, yaitu fakta bahwa terdakwa belum pernah dihukum, mempunyai tanggungan keluarga, dan bersikap sopan di persidangan. Pertimbangan-pertimbangan yang meringankan tersebut mengakibatkan pidana penjara yang dijatuhkan (6 tahun 6 bulan) jauh lebih ringan daripada yang dituntut oleh jaksa (12 tahun). Dari perspektif teori pemidanaan, pertimbangan yang meringankan seperti itu lazim diterapkan dalam perkara pidana umum. Namun dalam perkara korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga ratusan triliun rupiah, keseimbangan antara pertimbangan yang meringankan dengan kepentingan pemulihan kerugian negara yang sebesar-besarnya patut dikaji secara lebih kritis, mengingat korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang seharusnya direspons dengan pemidanaan yang juga luar biasa dalam hal pemulihan kerugian (Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024, 2024).

Pada akhirnya, putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. terhadap terdakwa Harvey Moeis mencerminkan secara jelas keterbatasan struktural dari sistem hukum pengembalian aset negara yang berlaku saat ini. Upaya pemulihan kerugian negara yang optimal dalam perkara korupsi berskala besar memerlukan sinergi antara putusan pengadilan yang tepat, mekanisme eksekusi yang efektif, koordinasi yang kuat antar perkara yang melibatkan banyak terdakwa, dan yang paling mendasar: kerangka regulasi perampasan aset yang komprehensif dan memadai. Tanpa reformasi mendasar pada kerangka regulasi tersebut, kesenjangan antara kerugian yang ditimbulkan oleh korupsi besar dengan apa yang berhasil dipulihkan oleh negara akan terus menjadi persoalan yang belum terjawab dalam sistem penegakan hukum Indonesia (Arief, 2007).

## **KESIMPULAN**

Pertama, Kerugian negara dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. terbukti sangat besar dan terjadi secara sistemik melalui korupsi tata niaga timah yang melibatkan banyak pihak. Terdakwa Harvey Moeis terbukti berperan dalam skema kerja sama ilegal antara PT Timah, Tbk. dan perusahaan smelter swasta yang mengakibatkan kerugian negara lebih dari Rp300 triliun. Kerugian tersebut berasal dari pembelian bijih timah ilegal, pembayaran biaya sewa smelter yang tidak wajar, serta kerusakan lingkungan di wilayah IUP PT Timah, Tbk. Pembuktian kerugian negara didasarkan pada audit BPKP, keterangan ahli, dan rekonstruksi aliran dana yang menunjukkan adanya praktik korupsi dan pencucian uang secara terorganisasi. Kedua, Mekanisme pengembalian kerugian negara melalui perampasan aset dalam putusan tersebut belum mampu mewujudkan pemulihan kerugian negara secara optimal. Meskipun pengadilan menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp210 miliar dan perampasan sejumlah aset, nilai tersebut sangat kecil dibandingkan total kerugian negara yang mencapai lebih dari Rp300 triliun. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa sistem asset recovery di Indonesia masih memiliki kelemahan struktural, baik dalam penelusuran aset, efektivitas penerapan TPPU, maupun mekanisme eksekusi uang pengganti. Selain itu, lemahnya pidana subsider, keterbatasan perampasan aset yang telah dialihkan melalui pencucian uang, serta belum adanya regulasi perampasan aset yang komprehensif menyebabkan tujuan keadilan restoratif dan pemulihan keuangan negara belum tercapai secara maksimal. Masalah ini jika diakitkan dengan sudut pandang teori tujuan hukum gustav radbrch maka Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai kemanfaatan putusan tersebut bagi pemulihan keuangan negara masih sangat terbatas, karena mekanisme pengembalian aset yang diterapkan belum mampu mengembalikan kerugian negara secara proporsional. Akibatnya, meskipun putusan telah memberikan kepastian hukum melalui pemidanaan terhadap pelaku, aspek keadilan substantif dan pemulihan kerugian negara sebagai tujuan utama pemberantasan korupsi belum tercapai secara optimal.

### DAFTAR REFERENSI

- Arief, Barda Nawawi. (2007) *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta. Kencana.
- Anisyanawati et al, (2025). Konsep Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Gustav Radbruch, Jurnal Filsafat Terapan, Vol 3 Juni, Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia.
- Capri, Wigke, et al. (2021) "Kajian Korupsi sebagai Proses Sosial: Melacak Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam di Indonesia." *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 7 (1) hlm. 121–142.
- Darmodiharjo, Darji dan Sidharta. (2006). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta. Gramedia.
- Fitriyanti, Lisa Dwi dan Agus Suwandono. (2025). "Perampasan Aset Sebagai Sanksi Tambahan: Analisis Pengembalian Kerugian Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *JAKSA – Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 3,(3).
- Garnasih, Yenti. (2014)"Kendala Penerapan Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi." *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 4, (1), hlm. 63–78.
- Husein, Yunus. (2019). *Negara dan Pemberantasan Korupsi melalui Pendekatan Asset Recovery*. Jakarta: Gramedia.
- Jimly Asshidiqie, (2018), *Konstitusi Keadilan Sosial*. Serial Gagasan konstitusi sosial negara kesejahteraan sosial indonesia, Jakarta, Kompas Media Nusantara.
- Kristiana, Yudi. (2016). "Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 5, (1), hlm. 113–128.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2019). *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana.
- Mulyadi, Lilik. (2007). *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*. Bandung. PT Alumni.
- Satjipto Rahardjo. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. (2015). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. RajaGrafindo Persada.
- Santosa, Mas Achmad.(2019). "Memaksimalkan Pengembalian Aset Korupsi." *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, Vol. 5, (2), hlm. 77–94.
- Saputra, Refki. (2017). "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia." *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 3,(1), hlm. 115–130.
- Yanuar, Purwaning M.(2007). *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*. Bandung. PT Alumni.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana, Naskah Akademik, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2023.
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). *Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah*. Jakarta: BPKP, 2024. Sebagaimana dikutip dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Laporan Tahunan 2023: Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: KPK, 2024.